



P U T U S A N

No. 2448 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PROF. IR. BASYIR RADJA, bertempat tinggal di Jalan Bougenvil No.95 RT.03, RW.05 Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara Kota Padang, dalam hal ini memberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2008 kepada : Risman Siranggi, SH., Febby Matheas, SH., dan Wilson Saputra, SH., Para Advokat, berkantor di Jalan Nuri No.3 Air Tawar Padang ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding juga Terbanding ;

m e l a w a n :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL Cq. REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG berkedudukan di Jalan Prof. DR. Hamka, Air Tawar, Kota Padang ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding juga Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa awalnya pada bulan Februari 2007, Penggugat menerima surat dari Tergugat, surat dengan No. 402/J.41/TU/2007, tanggal 9 Februari 2007, isinya mengundang Penggugat untuk hadir dalam pertemuan guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membicarakan rencana penataan lingkungan kampus UNP (Universitas Negeri Padang), undangan tersebut dihadiri oleh anak Penggugat, termasuk Prof. Ir. Yuliar Anas, Prof. Raisuddin Mukhtar, SE diwakili oleh anaknya, Prof. Dr. Ir. Surya Anwar serta Prof. Ir. Elkandar Madjan diwakili oleh Ibu Puti Dinar, dalam pertemuan itu dibicarakan rencana penataan lingkungan gedung Rektorat UNP, dimana areal perumahan komplek Bougenvil terkena akibat penataan itu, termasuk rumah Penggugat, untuk itu pihak Tergugat bersedia memberi kompensasi yang nilainya akan ditentukan kemudian, setelah dilakukan pendataan fisik rumah Penggugat oleh pihak Tergugat, pada saat itu pula pihak Tergugat minta izin untuk dapat melakukan pendataan ke rumah tersebut ;

Bahwa rumah Penggugat yang dimaksud adalah sebuah rumah yang berdiri diatas tanah seluas \pm 300 M2, yang terletak di Jalan Bougenvil No.95, RT.03 RW.05 Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, dengan batas- batasnya :

- Sebelah Timur dengan Gedung Rektorat UNP (Universitas Negeri Padang) ;
- Sebelah Barat dengan Rumah No.94., yang ditempati oleh Prof. Ir. Yuliar Anas, istri Ir. Syuhinar Bustami (Alm) ;
- Sebelah Utara dengan Lapangan Parkir Rektorat UNP (Universitas Negeri Padang) ;
- Sebelah Selatan dengan Jln. Bougenvil ;

Bahwa seminggu kemudian, Tergugat melalui Kabiro Umum UNP (Universitas Negeri Padang), menghubungi anak Penggugat melalui telepon, waktu itu disampaikan, sebagaimana kutipan pembicaraannya berikut ini : “bahwa nilai kompensasi Objek Perkara adalah sebesar Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), harga kompensasi ini bukanlah harga mati, melainkan masih bisa di negosiasikan”, tawaran tersebut disampaikan oleh anak Penggugat kepada Penggugat, dan Penggugat menyarankan agar pihak Tergugat dapat membuat penawaran a quo secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis, guna sebagai dasar perhitungan nilai kompensasi bagi Penggugat, akan tetapi sampai sekarang Penggugat tidak ada menerima surat penawaran dimaksud, maupun hasil pendataan yang telah dilaksanakannya ;

Bahwa hasil pertemuan dan pembicaraan melalui telepon yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaporkan kepada UNAND tempat Institusi Penggugat bernaung, tidak berapa lama setelah hubungan lewat telepon itu terjadi ;

Bahwa pada bulan Juli 2008, Penggugat menerima surat dari Tergugat dengan No. 28/Pdt/ Prm/RF/2008, tertanggal 28 Juli 2008, Perihal Pengosongan Rumah Dinas, yang ditandatangani oleh wakil kuasa Tergugat, Ny. Hj. Rafida Latif, SH. dan H. Sawir Karim, SH., yang mana isi dari surat tersebut “memerintahkan Penggugat mengosongkan rumah dinas i.c Objek Perkara dan mengangkat segala hak-hak Penggugat, segala hak-hak orang lain yang Penggugat beri berhak diatasnya” ;

Bahwa Penggugat kaget setelah membaca surat Tergugat itu, ancaman dan intimidasi yang disampaikan dalam surat tersebut agar Penggugat mengosongkan rumah paling lambat akhir bulan Agustus 2008 telah menimbulkan perasaan yang tidak enak dan tidak nyaman lagi bagi Penggugat, padahal Penggugat tahu bahwa objek perkara bukanlah kepunyaan Tergugat. sehingga surat dari Tergugat tersebut telah merampas hak dan kemerdekaan Penggugat atas objek perkara ;

Bahwa atas tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sudah dapat dikualifisir sebagai suatu perbuatan melawan hukum, karena tidak satupun hak Tergugat yang melekat atas keberadaan Penggugat dalam Objek Perkara, karena Objek Perkara Penggugat dapati dari UNAND bukanlah dari UNP i.c. Tergugat, lagi pula Penggugat bukanlah berkapasitas sebagai Dosen UNP, jadi tidaklah pantas tindakan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, karena Penggugat bukanlah penghuni liar dan setahu Penggugat areal Komplek

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 2448
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bougenvile adalah areal yang diperuntukan untuk perumahan Dosen-dosen UNAND dan tidak satupun rumah-rumah Dosen UNP (d/h IKIP) yang terdapat disana ;

Bahwa historis dari objek perkara, pada tahun 1968, sebagai Dosen tetap Fakultas Pertanian UNAND, dengan pangkat asisten ahli, Penggugat mendapat fasilitas rumah dinas yang terletak di Perumahan UNAND di Air Tawar, sesuai dengan surat penunjukan penempatan rumah dinas dari UNAND Padang No. E. 178 a. 8. XI., terhitung 1 Februari 1968, rumah dimaksud terletak di Jalan Bougenvile No.95 ;

Bahwa bersamaan dengan Penggugat ada lagi dosen-dosen yang mendapat fasilitas rumah dinas, seperti; Ir. Syuhinar Bustami, dosen Fakultas Pertanian untuk rumah No.94, Ir. Elkandar Madjan, dosen Fakultas Pertanian untuk rumah No.93 dan Raisuddin Mukhtar, SE, dosen Fakultas Ekonomi untuk rumah No.92, lingkungan perumahan itu sebelumnya disebut dengan Komplek Tengah dan kemudian pada tahun 70 an berubah menjadi komplek Bougenvil dengan penomoran yang sekarang ;

Bahwa pada tahun 1981 rumah yang Penggugat tempati dipindahkan dan dibangun kelokasi yang berada didepan rumah semula, hanya letaknya saja yang berbeda, sebelumnya rumah Penggugat menghadap ke Utara, sekarang menghadap ke Selatan, sedangkan penomoran rumah dan nama jalan tetap seperti semula, yaitu Jalan Bougenvil No.95 atau yang dikenal dengan objek perkara sekarang ini ;

Bahwa pemindahan rumah tersebut merupakan penggantian dari rumah lama, karena lokasinya digunakan untuk perluasan Jalan Bougenvil ;

Bahwa sekitar tahun 1989 an, para dosen dan penghuni perumahan UNAND di Komplek Air Tawar Padang mengajukan permohonan sewa beli rumah dinas untuk dijadikan hak milik, Penggugat juga turut mengajukan permohonan untuk membeli rumah Jalan Bougenvil No.95, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, permohonan itu belum ada realisasinya, Rektor UNAND pada saat itu dijabat oleh



Pror.DR.Ir. Yurnalis Kamil MSc., menyarankan agar bersabar, nanti dicarikan jalan keluarnya atau bisa diberikan kompensasi kepada Penggugat, saran itu dapat Penggugat maklumi dikarenakan di areal kampus tersebut terdapat dua Perguruan Tinggi yang menempatnya, selain UNAND berikut perumahan Dosennya, juga ada IKIP dan perumahan Dosennya, IKIP inilah yang berubah status menjadi UNP. Sementara itu rumah-rumah dinas yang lainnya, yang terletak dibagian utara dan bagian selatan kampus telah diproses menjadi hak milik, yang nota bene status rumahnya sama dengan rumah yang Penggugat tempati ;

Bahwa pada tahun 2004 Penggugat pensiun dengan pangkat terakhir Pembina Utama golongan IV E, dan telah menjalani masa kerja selama ± 41 tahun. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan penunjukan pemakaian rumah dinas dari UNAND sejak tahun 1968 serta Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negara, diperkuat dengan pengabdian Penggugat ke Negara selama 41 tahun juga sebagai Guru Besar dengan Pangkat terakhir Pembina Utama Gol. IV E., seyogyanya adil dan patut Penggugat mendapatkan hak membeli Objek Perkara ataupun berhak menerima kompensasi atas Objek Perkara dengan nilai yang wajar dan patut, karena sampai sekarang Penggugat masih tetap menempati objek perkara tanpa dipermasalahkan oleh pihak UNAND ;

Bahwa untuk menjamin tidak hilangnya hak-hak Penggugat dikemudian hari atas Objek Perkara, mohon Pengadilan Negeri Padang meletakkan Sita Jaminan yang kuat dan berharga atas Objek Perkara ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padang agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhannya ;
2. Menyatakan Penggugat berhak menempati Objek Perkara ;



3. Menyatakan objek perkara yang Penggugat tempati, adalah perumahan UNAND di kompleks UNAND Air Tawar ;
4. Menyatakan Penggugat dapat mengajukan permohonan pembelian Objek Perkara, sesuai dengan ketentuan pelaksanaan penjualan rumah Negara;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat mengusir Penggugat segera meninggalkan Objek Perkara adalah perbuatan melawan hukum ;
6. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian moril Penggugat yang timbul akibat tindakan Tergugat, kepada Penggugat, dengan nilai uang sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas Objek Perkara ;
8. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

Bahwa jika Pengadilan Negeri Padang berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil- dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (Rekonpensi) yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

Bahwa rumah perkara adalah merupakan rumah Negara Republik Indonesia Cq. Rumah Negara (Dinas) Dep. Pendidikan Nasional Cq. di bawah pengawasan/kekuasaan Universitas Negeri Padang (UNP) ;

Bahwa rumah perkara dibangun oleh Negara Cq. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI (Diknas sekarang) Cq. dengan anggaran IKIP Padang pada tahun 1981, bersamaan dibangunnya Rumah Negara (Dinas) untuk dosen Fakultas Teknik IKIP Padang, bersamaan pula dengan dibangunnya kampus Fakultas Teknik IKIP Padang ;

Bahwa pada mulanya rumah perkara terletak ditengah- tengah kampus Fakultas Teknik IKIP, sewaktu pembangunan kampus Fakultas Teknik dan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan antara Unand-UNP Padang dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Unand akan memindahkan rumah terperkara dan rumah terperkara yang dibangun IKIP Padang buat sementara diizinkan dipakai oleh Tergugat Rekonpensi ;

Bahwa setelah Tergugat Rekonpensi Pensiun di tahun 2004, rumah terperkara sudah tidak ditempati oleh Tergugat Rekonpensi sebab Tergugat Rekonpensi sudah pindah ke rumah pribadinya di Jalan Elang No.4 RT.02 RW.01 Kelurahan Air Tawar Barat Kecamatan Padang Utara Padang, sampai sekarang ;

Bahwa rumah terpekara mulai tahun 2004 sampai dengan sekarang sudah dijadikan sebagai tempat Pondokan Mahasiswa oleh Tergugat Rekonpensi yang uang sewanya dijadikan miliknya sendiri, diisi oleh lebih kurang 25 orang, yang masing-masing dipersewakan Rp.150.000,00/orang/ perbulan ;

Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi menjadikan rumah terperkara sebagai tempat usaha foto copy tanpa izin dari Penggugat Rekonpensi adalah merupakan perbuatan melanggar hukum, melanggar Pasal 1 butir 6, dan Pasal 10 ayat (2) PP No. 40 Tahun 1994 ;

Bahwa beralasan Tergugat Rekonpensi dihukum mengembalikan uang hasil usahanya itu kepada Penggugat Rekonpensi, melalui Kas Negara Cq. Rekening Penggugat Rekonpensi mulai dari 1 Januari 1997 s/d 1 Agustus 2008 yakni 4 tahun 7 bulan = 55 bulan = Rp.250.000,00 x 55 bulan = Rp.13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kalau dia engkar dengan bantuan alat Negara ;

Bahwa beralasan hukum rumah Tergugat Rekonpensi yang terletak di Jalan Belakang Kakak Tua dan Villa Parkit Garden dijadikan sebagai jaminan Hutang kepada Negara, dimohonkan diletakkan dibawah sita jaminan, dan untuk lelang Negara sebagai pembayar/pengembalian uang Negara yang telah dinikmati Tergugat Rekonpensi ;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 2448
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa beralasan juga Tergugat Rekonsensi dihukum membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp.500.000,00 perhari setiap lalai dan engkar menjalankan putusan dalam perkara ini ;

Beralasan hukum juga Penggugat Rekonsensi menuntut agar Tergugat Rekonsensi dihukum membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonsensi atas penyalahgunaan pemakaian rumah perkara oleh Tergugat Rekonsensi sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonsensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Padang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi semuanya ;
2. Mensahkan rumah perkara adalah rumah Negara RI, Cq. Dep. Pendidikan Nasional Cq. dibawah kekuasaan/pengawasan Penggugat Rekonsensi ;
3. Menyatakan sah Tergugat Rekonsensi semenjak pensiun tahun 2004 tidak berhak lagi menempati rumah perkara ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonsensi semenjak ia pensiun menjadikan rumah perkara sebagai tempat berusaha foto copy adalah merupakan perbuatan melanggar hukum dan merugikan Penggugat Rekonsensi ;
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi mengembalikan uang hasil tempat usaha foto copy itu perkara kepada Penggugat Rekonsensi, melalui Kas Negara Cq. Rekening Penggugat Rekonsensi mulai 1 Januari 2004 sampai dengan 1 Agustus 2008 = 55 bulan = Rp.250.000,00 x 55 bulan = Rp.13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kalau dia engkar dengan bantuan alat Negara ;
6. Menyatakan sah rumah Tergugat Rekonsensi di Jalan Elang No.4 RT.02 RW.01 Kelurahan Air Tawar Barat Kecamatan Padang Utara Padang sebagai jaminan hutang kepada Negara ;



7. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi atas penyalahgunaan pemakaian rumah perkara oleh Tergugat Rekonpensi sebanyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari setiap kali ia lalai dan engkar menjalankan putusan dalam perkara ini ;
9. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan atau mohon putusan yang seadil- adilnya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 69/Pdt.G/2008/ PN.PDG tanggal 18 Mei 2009 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konpensi :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Dalam Rekonpensi :

- Mengabulkan gugatan Rekonpensi sebagian ;
- Mensahkan rumah perkara adalah rumah Negara RI Cq. Dep. Pendidikan Nasional Cq. dibawah kekuasaan/pengawasan Penggugat Rekonpensi ;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selebihnya ;

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi :

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara sebesar Rp.691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding/Terbanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan No. 110/PDT/2009/PT.PDG tanggal 23 November 2009 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding/Terbanding



pada tanggal 18 Februari 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding/Terbanding dengan perantaraannya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Agustus 2008, diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 02 Maret 2010, sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 08/2010/ PN.PDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang diajukan secara tertulis yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Maret 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 24 Maret 2010 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 21 Mei 2010 ;

Menimbang putusan Pengadilan Tinggi tersebut diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 18 Februari 2010 dan Penggugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Maret 2010, akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan kasasi baru di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 22 Maret 2010, maka dengan demikian memori kasasi tersebut diajukan melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur dan dengan demikian maka permohonan kasasi dari Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;



Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
PROF. IR. BASYIR RADJA tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **RABU** tanggal **20 APRIL 2011** oleh H. M. IMRON ANWARI, SH.,SpN.,MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI, SH.MH., dan H. ACHMAD YAMANIE, SH.MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Hj. ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :
Ketua :

t.t.d

t.t.d

H. SUWARDI, SH.MH.,
ANWARI, SH.,SpN.,MH.,

H. M. IMRON

t.t.d

H. ACHMAD YAMANIE, SH.MH.,

Biaya- Biaya :

Panitera Pengganti :

1. Materai..... Rp

6.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

2. Redaksi..... Rp 5.000,00 Hj. ENNY

INDRIYASTUTI,SH.M.Hum,

3. Administrasi Kasasi.... Rp 489.000,00

J u m l a hRp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.MH
NIP. 040.044.809.